

## Asas Legalitas Dalam Hukum Positif Perspektif Hukum Pidana Islam

Muadz Abdul Aziiz<sup>1</sup>, Muhammad Azaria Kanigara<sup>2</sup>  
Puspa Puspita Anugrah<sup>3</sup>, Putri Sansadila Yustisia<sup>4</sup>, Deden Najmudin<sup>5</sup>

<sup>1-5</sup> Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah & Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received November 21, 2023

Revised November 28, 2023

Accepted December 03 2023

Available online December 07, 2023

#### Keywords:

Principle of Legality, Law, Criminal, Islam



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.  
Copyright © 2023 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan memahami definisi, persamaan, dan perbedaan asas legalitas dalam hukum pidana positif dan hukum pidana Islam. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif melalui studi kepustakaan, dan memungkinkan analisis bahan hukum secara sistematis. Asas legalitas dalam hukum pidana positif melindungi masyarakat dengan membatasi wewenang penguasa, sementara dalam hukum pidana Islam, tujuannya adalah memuliakan manusia melalui perlindungan keturunan, harta, akal, jiwa, dan Agama. Terdapat persamaan dalam pengertian asas legalitas dan teori penafsiran, meskipun terdapat perbedaan, seperti penganalogan yang diperbolehkan dalam hukum pidana Islam, tetapi tidak dalam hukum pidana positif.

### ABSTRACT

*This research aims to understand the definition, similarities and differences in the principle of legality in positive criminal law and Islamic criminal law. The method used is normative juridical through literature review, and allows for systematic analysis of legal materials. The principle of legality in positive criminal law protects society by limiting the authority of the authorities, while in Islamic criminal law, the*

*aim is to glorify humans through protecting offspring, property, reason, soul and religion. There are similarities in the understanding of the principle of legality and interpretation theory, although there are differences, for example analogies are permitted in Islamic criminal law, but not in positive criminal law.*

### PENDAHULUAN

Hukum hadir di setiap masyarakat di dunia. Oleh karena itu, hukum memiliki sifat universal, berlaku di mana pun dan kapan pun. Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945, Indonesia secara tegas dinyatakan sebagai negara hukum. Dalam konteks pemerintahan negara, salah satu hal yang sangat penting adalah penerapan sistem hukum dalam kehidupan masyarakat. Pandangan ini bukan hanya karena Indonesia mengadopsi prinsip negara hukum, tetapi juga sebagai hasil dari pemantauan kritis terhadap perkembangan masyarakat Indonesia yang menuju ke arah modernisasi.<sup>1</sup>

Salah satu langkah yang dilakukan oleh Indonesia dalam penerapan hukum ini yaitu dengan menetapkan UU No. 1 Tahun 1946 tentang Pemberlakuan *Wetboek van Strafrech Nederland Indie* (WvS NI yang saat ini dikenal dengan nama KUHP). Dalam penerapan hukum pidana terdapat salah satu asas yang cukup penting, asas itu adalah asas legalitas. Asas ini juga merupakan asas yang sangat mendasar. Hal ini dikarenakan karena asas legalitas itu akan menentukan apakah suatu perbuatan pidana dapat dikenai aturan pidana atau tidak.

Ketentuan mengenai asas legalitas terdapat dalam Pasal 1 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa suatu tindakan tidak dapat dihukum pidana kecuali jika tindakan tersebut telah diatur dalam undang-undang sebelum tindakan itu dilakukan. Prinsip ini dikenal dengan sebutan asas legalitas, yang mengatur bahwa hukum pidana berlaku berdasarkan peraturan yang ada pada saat perbuatan dilakukan.

Penerapan asas legalitas menyebabkan suatu tindak pidana harus diatur terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan. Ini berarti aturan harus ada sebelum tindak pidana

<sup>1</sup> Abdul Halim prasetyo, Teguh & Barkatullah, *Politik Hukum Pidana* (YOGYAKARTA: Pustaka pelajar, 2005).

terjadi jika aturan tersebut belum dibuat maka tindak pidana tersebut tidak dapat dihukum. Dalam bahasa Latin, prinsip ini disebut sebagai "*nullum delictum sine praevia lege poenali*" yang artinya tidak ada tindak pidana tanpa undang-undang pidana yang telah ada sebelumnya. Aturan tentang waktu berlakunya hukum pidana menjadi prinsip mendasar.

Prinsip legalitas memberikan perlindungan terhadap undang-undang dengan mengatur batasan kekuasaan pemerintah. Fungsi utama undang-undang pidana adalah melindungi warga dari penyalahgunaan kekuasaan pemerintah dengan memastikan pelaksanaan kebijakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Penerapan asas legalitas yang sangat ketat dalam sistem hukum pidana Indonesia dianggap sebagai kendala dalam upaya mencapai keadilan, karena bersentuhan langsung dengan pandangan nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Perspektif ini muncul karena mayoritas masyarakat Indonesia menganut Agama Islam, yang mengambil pedoman utama dari Al-Qur'an sebagai sumber hukum bagi penganut syari'at Islam.

Dalam hukum pidana Islam juga terdapat asas legalitas yang berdasar pada Al-Quran, seperti yang tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 286, surat Al-An'am ayat 19, surat Al-Isra' ayat 15, dan surat Al-Qashash ayat 59. Keseluruhan ayat tersebut menyiratkan prinsip bahwa seseorang tidak dapat dihukum atas perbuatan tertentu kecuali jika ada ketentuan hukum yang jelas yang memerintahkan atau melarang perbuatan tersebut.

Perbaikan sistem hukum di Indonesia mesti diawali dengan membangun paradigma substansi hukum. Di ranah hukum pidana, langkah awal perbaikan dapat dilakukan dengan mengembalikan aspek asas legalitas. Berbagai pemikiran dalam hukum pidana Islam dapat menjadi panduan dalam memperbarui aspek legalitas di Indonesia. Hukum yang berkembang dalam masyarakat tersebut perlu diperbaiki sehingga menghasilkan hukum yang memiliki asas legalitas yang lebih komprehensif, dengan harapan dapat menghasilkan keadilan hukum yang sejati.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini, digunakan metode pendekatan yuridis normatif atau metode penelitian hukum normatif. Metode ini merupakan jenis penelitian hukum kepustakaan yang terfokus pada analisis bahan-bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian ini menerapkan metode berpikir deduktif, dengan alat pengumpulan data berupa studi kepustakaan (*Library Research*), di mana data sekunder terkait permasalahan dikumpulkan dari buku-buku dan jurnal hukum. Data yang terhimpun kemudian dianalisis melalui pendekatan analisis kualitatif.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penafsiran tidak diperbolehkan dalam hukum pidana positif dan hanya ada di hukum pidana Islam saja. Ketentuan lain yang sangat penting yaitu larangan berlaku surutnya undang-undang. Terdapat perbedaan antara jurnal penelitian sebelumnya dengan jurnal ini. Perbedaan itu terletak pada materi mengenai penafsiran. Pada jurnal ini penafsiran dapat dijadikan salah satu cara dalam proses penerapan hukum. Jadi, penafsiran itu terdapat dalam hukum pidana positif dan hukum pidana Islam. Adapun persamaannya terletak pada materi mengenai larangan berlaku surutnya undang-undang.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengaturan dan Tujuan Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Positif**

Dalam hukum pidana positif di Indonesia asas legalitas tercantum dalam KUHP pasal 1 ayat 1 yang berbunyi "Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya." Oleh karena itu, setiap perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana harus diatur terlebih dahulu dalam undang-undang dengan rumusan yang jelas. Akibatnya, tidak semua tindakan yang dianggap tercela dapat dipidana.<sup>2</sup>

Asas legalitas adalah prinsip dasar dalam hukum pidana dengan tujuan utama melindungi masyarakat dari penyalahgunaan kekuasaan penguasa. Meskipun berperan sebagai

---

<sup>2</sup> Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana Kontemporer* (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2020).

benteng perlindungan, asas ini juga dapat menghambat pengakuan hukum kebiasaan yang tumbuh secara alami dalam masyarakat. Tujuan dari asas legalitas mencakup melindungi warga negara dari tindakan sewenang-wenang pemerintah, menjaga kemerdekaan individu dari tindakan semena-mena pemerintah, dan merupakan wujud dari positivisme hukum dalam ranah hukum pidana.

Asas legalitas pada dasarnya memiliki dua fungsi utama yaitu; (1) fungsi perlindungan, yang bertujuan melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan penguasa dan Hakim. Fungsi ini berfokus pada kepentingan pelaku, di mana pelaku hanya dapat dituntut jika perbuatannya tidak termasuk *mala prohibita* (bertentangan dengan undang-undang). (2) fungsi pembatasan, yang dirancang untuk membatasi kekuasaan penguasa dan wewenang Hakim. Fungsi ini juga mengutamakan kepentingan pelaku, sehingga penguasa tidak dapat menuntut pelaku yang melakukan *crimina extra ordinaria* (perbuatan tindak pidana yang belum atau tidak dilarang oleh undang-undang pidana), meskipun tindakan tersebut dapat menyebabkan kerugian besar bagi korban.<sup>3</sup>

### **Pengaturan dan Tujuan Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Islam**

Semua hukum Islam terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul, berlaku hingga akhir zaman dan mencakup segala perbuatan yang dianggap sebagai maksiat, termasuk perbuatan pidana yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sumber hukum Islam melibatkan Al-Qur'an, Sunnah, Hadits, dan *ar-ra'yu* (akal pikiran).

Tujuan hukum Islam semata-mata untuk mencapai kemaslahatan umat manusia. Hal ini dapat terwujud dengan mengambil langkah-langkah yang membawa kemaslahatan serta melarang segala sesuatu yang tidak diridhoi Allah, didasarkan pada prinsip tauhid. Al-Syathibi menjelaskan bahwa kemaslahatan dapat dicapai dengan mencapai kelima unsur pokok, yaitu Agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta.<sup>4</sup>

Asas legalitas digunakan sebagai pedoman untuk memastikan kebebasan individu dengan cara membatasi hal yang dilarang secara tepat dan jelas. Asas ini juga menekankan agar tidak ada penyalahgunaan kekuasaan Hakim, menjamin keamanan setiap individu dengan informasi yang boleh dan dilarang. Setiap individu harus diberi peringatan sebelumnya terkait perbuatan-perbuatan yang melawan hukum beserta sanksinya. Dengan begitu, perbuatan seseorang yang cakap tidak mungkin dikatakan dilarang, selama tidak ada ketetapan yang melarangnya. Seseorang tersebut mempunyai kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatannya, sehingga ada *nash* atau larangan yang tidak memperbolehkannya.<sup>5</sup>

### **Perbandingan Pengaturan Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam**

Dalam hukum pidana Islam, asas legalitas memperbolehkan penggunaan penafsiran analogi. Hal ini diperkuat dengan kisah Nabi Muhammad SAW sendiri, kisah sahabat Mu'az yang bertanya kepadanya, "Dengan apa engkau memutuskan suatu perkara?", "Jawabannya adalah Al-Qur'an, jika saya tidak menemukannya dalam hadits, maka saya akan ijtihad dalam hati dan Rasulullah akan membenarkannya". Penafsiran analogis adalah penggunaan akal untuk menemukan hukum yang memudahkan penyelesaian perkara.

Sebaliknya penafsiran serupa terhadap asas legalitas tidak diakui dalam hukum pidana. Sebab, merupakan konsekuensi dari asas legalitas dalam hukum pidana yang menyatakan ketentuan-ketentuan hukum dirumuskan apabila ditafsirkan menurut hermeneutika yang serupa. Jika diterapkan, kejahatan baru akan terjadi tanpa hukum, dan hakim akan menggunakan kekuasaannya secara sewenang-wenang ketika memutuskan untuk menghukum seseorang. Penafsiran dengan analogi juga merupakan salah satu cara untuk menemukan hukum, dan karena hukum ada batasnya, maka pelarangan ini menyulitkan pemberantasan kasus.

<sup>3</sup> Annisa Hafizah, Madiasa Ablisar, and Rafiqoh Lubis, 'Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam', *Mahadi: Indonesia Journal of Law*, 1.1 (2022), 1–10 <<https://doi.org/10.32734/mah.v1i1.8311>>.

<sup>4</sup> H. A Djazuli, *Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam* (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2000).

<sup>5</sup> Hanafi.Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: bulan bintang, 1993).

Penafsiran peraturan hukum pidana kini diperbolehkan. Hal ini ditandai dengan adanya yurisprudensi sebagai sumber hukum. Yurisprudensi merupakan salah satu hasil penafsiran hakim. Pandangan ini juga diperkuat dengan adanya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, khususnya Pasal 5 ayat (1) menyatakan: "Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat." dan pada Pasal 10 ayat (1) yang berbunyi "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya". Undang-undang memperbolehkan penafsiran tersebut guna mencapai keadilan dan kepastian hukum. Dalam hukum pidana Islam, proses penafsiran ini disebut *ijtihad*. Terdapat persamaan lebih lanjut antara asas legalitas hukum pidana positif dan hukum pidana Islam, yaitu dapat mengandalkan penafsiran dalam penegakan hukumnya.

Dalam hukum pidana Islam, pengecualian hukum tidak berlaku surut atau non retroaktif pada asas legalitas, ada pada *Jarimah Qadzaf* contoh kasus pada saat ada tuduhan terhadap istri Nabi yaitu Sayyidina Aisyah r.a di mana ia dituduh berzinah dengan Shafwan, dan ternyata tuduhan tersebut tidaklah benar dan menimbulkan fitnah. Ketentuan ini berlaku surut meskipun tuduhan tersebut disampaikan sebelum *nash* tersebut diumumkan. Hal ini dilakukan untuk menjaga kehormatan seseorang.

Namun dalam asas legalitas di dalam KUHP, pengecualian prinsip hukum tidak berlaku surut ada pada Pasal 1 Ayat (2) KUHP, yang berbunyi: "Jika ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkan baginya". Ada sebuah pengecualian terhadap asas non retroaktif bila mana seorang subjek hukum melakukan perbuatan melawan hukum, setelahnya terjadi perubahan undang-undang, dan undang-undang baru tersebut lebih menguntungkan subjek hukum yang melakukan perbuatan melawan hukum tadi, maka dipilihlah undang-undang yang lebih menguntungkan bagi subjek hukum yang melakukan pidana, ini disebabkan oleh adanya upaya yang dilakukan oleh manusia untuk menciptakan sebuah hukum yang lebih baik.<sup>6</sup> Asas legalitas dalam hukum pidana Islam berkaitan dengan panduan yang diberikan oleh Rasulullah sebagai rahmat bagi seluruh alam. Hukum yang disampaikan oleh Rasulullah memiliki tujuan untuk melindungi aspek-aspek penting dalam kehidupan, seperti keturunan, harta, akal, jiwa, dan Agama. Sedangkan asas legalitas dalam KUHP bertujuan untuk membatasi kekuasaan Hakim dalam penerapan hukum sehingga tidak akan muncul kesewenang-wenangan dalam menetapkan peraturan dan hukuman. Dalam sebuah komparasi tentunya ada sebuah persamaan, perbedaan, dan kelebihan, kelemahan. Berikut merupakan persamaan, perbedaan, kelebihan, dan kelemahan antara Hukum Pidana Positif dengan Hukum Pidana Islam<sup>7</sup> Perbedaan:

---

<sup>6</sup> Hafizah, Ablisar, and Lubis.

<sup>7</sup> Leni Dwi Nurmala, 'Studi Komparatif Tentang Asas Legalitas Berdasarkan Hukum Pidana Positif Indonesia Dan Hukum Pidana Islam', *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 9:1 (2021), 50 <<https://doi.org/10.29103/sjp.v9i1.4802>>.

Hukum Pidana Positif	Hukum Pidana Islam
<p>1. Dalam konteks hukuman, Hukum Pidana Positif menetapkan satu atau dua jenis hukuman dengan menetapkan rentang hukuman yang memiliki batas minimum dan maksimum.</p>	<p>1. Dalam hal hukuman, Hukum Pidana Islam secara tegas mengategorikan sanksi, sehingga seorang Hakim atau Ulil Amri tidak dapat memberikan hukuman tanpa dasar yang jelas.</p>
<p>2. Dalam ketentuan pidana, Hukum Pidana Positif membatasi tindak pidana yang dimasukkan kedalam suatu aturan pidana hal ini terjadi karena setiap tindak pidana bisa dikenali sedetail mungkin dengan menyebutkan unsur-unsur materilnya.</p>	<p>2. Dalam hal hukuman, fleksibilitas Hukum Pidana Islam terletak pada adaptabilitas nash-nash (teks hukum) yang menentukan tindak pidana, memungkinkan mencakup berbagai peristiwa hukum.</p>
<p>3. Dalam hukum pidana positif penerapan asas legalitas sama saja untuk semua tindak pidana.</p>	<p>3. Cara penerapan hukum pidana Islam terdiri dari tiga metode, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pada tindak pidana ta'zir yang dikenai hukuman demi kepentingan umum;</li> <li>b. Pada tindak pidana yang kurang berbahaya;</li> <li>c. Pada tindak pidana yang serius dan berdampak signifikan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat</li> </ul>

## Kelemahan &amp; Kelebihan:

	Kelebihan	Kelemahan
Hukum Pidana Islam	<p>1. Dalam prinsip hukum pidana Islam, tidak ada penghapusan tindak pidana berdasarkan jabatan, sehingga semua individu yang memegang jabatan tetap wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pada dasarnya, setiap orang yang telah mencapai usia kematangan beragama harus bertanggung jawab atas tindakannya. Selain itu, cakupan hukum pidana Islam tidak hanya terbatas pada aspek muamalah (hubungan antarindividu), melainkan juga melibatkan bidang ibadah dan aqidah (hubungan dengan Allah).</p> <p>2. Dalam pidana Islam ada tiga jenis hukuman yaitu <i>jarimah</i>, <i>hudud</i>, <i>qishas-diyat</i>, dan <i>ta'zir</i>.</p> <p>3. Dalam konteks hukum pidana Islam, Hakim berwenang menghukum pelaku jarimah yang tidak tercakup dalam aturan jarimah hudud atau qishas-diyat, sehingga menyebabkan seluruh pelaku jarimah dalam kerangka hukum Islam menerima hukuman.</p>	<p>1. Hukum Islam hanya dianggap sebagai satu-satunya sumber hukum positif, karena Indonesia mengadopsi sistem hukum Eropa kontinental. Oleh karena itu, penuntutan terhadap pelaku tindak pidana hanya dapat dilakukan berdasarkan KUHP (hukum materiil) dan KUHPA (hukum formil), yang memiliki kekuatan hukum mengikat dan tidak diperbolehkan digunakan dalam kerangka hukum Islam.</p> <p>2. Dalam sistem hukum pidana Islam, tidak ada lembaga yuridis formal yang secara spesifik bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaannya di Indonesia. Oleh karena itu, penerapan hukum pidana Islam tidak dapat dilakukan dengan cara yang serupa seperti hukum pidana positif.</p> <p>3. Hukum pidana Islam yang terkait dengan pidana jarimah hudud bersifat tetap dan tidak dapat diubah baik dalam aspek hukuman maupun ketentuannya, karena telah ditetapkan secara pasti oleh Allah.</p>

Hukum Pidana Positif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hukum pidana positif di Indonesia bersifat obligatoris, sehingga setiap orang yang melakukan tindak pidana dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dalam hukum pidana.</li> <li>2. Pelaksanaan hukum pidana positif bergantung pada kontribusi dari lembaga-lembaga tertentu sebagai penegak hukum.</li> <li>3. Hukum pidana positif bisa mengalami perubahan, baik dalam hal substansi maupun ketentuan pidananya, kapan pun diperlukan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Banyak pelaku tindak pidana dalam hukum pidana positif menggunakan penghapusan tindak pidana berdasarkan jabatan sebagai alasan, sehingga seringkali mereka tidak dapat dihukum atas perbuatan pidana yang terkait dengan pelaksanaan tugas jabatannya.</li> <li>2. Dalam hukum pidana positif, hanya ada dua jenis hukuman yang dikenal, yaitu hukuman penjara dan denda. Ini karena Hakim dalam sistem ini dianggap sebagai pelaksana atau penegak undang-undang, dan karenanya mereka tidak memiliki kewenangan untuk memberikan jenis hukuman lain selain yang telah diatur dalam KUHP.</li> <li>3. Hukum pidana positif hanya memperhatikan masalah muamalah atau transaksi antar manusia yang diawasi oleh penegak hukum sebagai perwakilan pemerintah. Dengan demikian, perbuatan yang terjadi di luar lingkup muamalah tidak dapat mendapatkan sanksi dalam hukum pidana positif.</li> </ol>
----------------------	---	--

### Persamaan

Adapun dari segi persamaan hukum pidana positif dan hukum pidana Islam dapat diketahui dari segi:

#### Lingkungan Berlakunya

Dapat dipahami bahwa lingkungan berlakunya asas legalitas cenderung terbatas, terutama di negara-negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam atau yang menjadikan Islam sebagai agama resmi saja. Hal ini sejalan dengan prinsip nasionalisme dan teritorialitas yang menjadi dasar sistem hukum pidana positif, sebagaimana dijelaskan dalam pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Pasal 2 Undang-undang Hukum Pidana Indonesia menyebutkan bahwa aturan pidana berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindakan yang dapat dihukum di wilayah Indonesia.

Pasal 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menjelaskan prinsip-prinsip yang memengaruhi berlakunya hukum pidana Indonesia di luar negeri: (1) Hukum pidana Indonesia berlaku untuk warga negara Indonesia yang melakukan tindakan di luar negeri dalam kasus tertentu, termasuk kejahatan yang diatur dalam bab I dan II buku kedua KUHP, dan beberapa pasal spesifik seperti 160, 161, 240, 279, 450, dan 451; (2) Penuntutan terhadap tindakan yang disebutkan dapat dilakukan jika tersangka baru menjadi warga negara Indonesia setelah melakukan tindakan tersebut.

Dengan demikian, Pasal 2 mengacu pada prinsip teritorialitas, yang berlaku di wilayah Indonesia, sementara Pasal 5 mengacu pada prinsip nasionalitas aktif dan personalitas, yang memungkinkan penerapan hukum pidana Indonesia terhadap warga negara Indonesia yang melakukan tindakan tertentu di luar negeri. Prinsip-prinsip ini menjadikan ketentuan hukum

pidana Indonesia dapat berlaku baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia, tergantung pada jenis perbuatan dan status kewarganegaraan pelaku.

### **Teori Penafsiran**

Dalam hukum pidana, kita sering menemui prinsip-prinsip penafsiran yang serupa, baik dalam hukum pidana positif maupun hukum pidana Islam. Meskipun dalam hukum pidana positif, kita bisa melihat berbagai macam pendekatan penafsiran, prinsip utamanya adalah memberikan keuntungan kepada terdakwa ketika ada keraguan. Hal ini dapat mengakibatkan hukuman yang lebih ringan atau bahkan pembebasan. Sebagai contoh, jika seorang Hakim ragu apakah tindakan pembunuhan tersebut dilakukan dengan sengaja atau direncanakan sebelumnya, maka keraguan tersebut harus diuntungkan terdakwa. Jika kedua unsur tersebut tidak terbukti atau tidak ada, maka tindakan tersebut mungkin akan dianggap sebagai pembunuhan yang tidak disengaja atau menyebabkan cedera atau kematian karena kesalahan (sebagaimana diatur dalam pasal 359 KUHP).

Prinsip serupa juga berlaku dalam hukum pidana Islam, di mana setiap keraguan atau ketidakpastian akan ditafsirkan untuk menguntungkan terdakwa. Hal ini bisa berarti menghapuskan hukuman hadd (hukuman yang telah ditentukan dalam syariat Islam) karena adanya keraguan atau memberikan prioritas pada pemberian pengampunan. Istilah "syubhat" dalam konteks ini mengacu pada situasi di mana mungkin ada kesan atau persepsi bahwa suatu perbuatan telah terjadi, meskipun sebenarnya tidak demikian.

### **Prinsip Legalitas Digunakan Dalam Hukum Pidana Baik Dalam Hukum Pidana Positif maupun Hukum Pidana Islam**

Perbuatan hanya dapat dihukum jika sudah ada aturan hukum (nash) sebelum perbuatan itu terjadi, sesuai dengan konsep Pasal 1 KUHP. Tidak ada tindakan yang dapat dipidanakan tanpa dasar hukum yang mengatur perbuatan tersebut. Jika ada perubahan undang-undang setelah perbuatan dilakukan, tersangka akan diberlakukan sesuai dengan ketentuan yang memberikan keuntungan baginya.

### **Dalam Hal Percobaan Melakukan Tindak Pidana**

Hukum pidana positif dan hukum pidana Islam memiliki persamaan dalam tidak memberikan hukuman pada tahap pemikiran, perencanaan, dan persiapan. Akan tetapi hukuman hanya akan diterapkan pada tahap pelaksanaan perbuatan.

### **Dalam Hal Turut Serta Melakukan Perbuatan Yang Dapat Dihukum**

Baik hukum pidana positif maupun hukum pidana Islam memiliki pandangan yang serupa mengenai perbuatan langsung dan tidak langsung, serta mengenai hubungan sebab-akibat antara perbuatan langsung dengan tindakan pidana yang terjadi.<sup>8</sup>

## **SIMPULAN**

Asas legalitas dalam hukum pidana Indonesia dijelaskan oleh Pasal 1 Ayat (1) KUHP. Tujuannya adalah melindungi masyarakat dari penyalahgunaan kekuasaan, sekaligus menegaskan bahwa pidana harus didasarkan pada peraturan hukum. Asas legalitas juga mengatur larangan berlaku surutnya peraturan. Sementara dalam hukum pidana Islam, asas legalitas bersumber dari Al-Qur'an, Hadits, dan akal manusia, dengan tujuan memuliakan manusia dan melindungi jiwa, akal, Agama, harta, serta keturunan. Meskipun memiliki persamaan, hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam memiliki ciri khas dan potensi untuk berkontribusi dalam pembaharuan asas legalitas sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Arief, Barda Nawawi, *Perbandingan Hukum Pidana Komtemporer* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2020)  
 Djazuli, H. A, *Fiqih Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000)

<sup>8</sup> Zaid Alfauza Marpaung, Calon Dosen, and Hukum Pidana, 'Fakultas Syari ' Ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri', 2016, 2–5.

- Hafizah, Annisa, Madiasa Ablisar, and Rafiqoh Lubis, 'Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam', *Mahadi: Indonesia Journal of Law*, 1.1 (2022), 1-10 <<https://doi.org/10.32734/mah.v1i1.8311>>
- Hanafi Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: bulan bintang, 1993)
- Marpaung, Zaid Alfauza, Calon Dosen, and Hukum Pidana, 'Fakultas Syari ' Ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri', 2016, 2-5
- Nurmala, Leni Dwi, 'Studi Komparatif Tentang Asas Legalitas Berdasarkan Hukum Pidana Positif Indonesia Dan Hukum Pidana Islam', *Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 9.1 (2021), 50 <<https://doi.org/10.29103/sjp.v9i1.4802>>
- Prasetyo, Teguh & Barkatullah, Abdul Halim, *Politik Hukum Pidana* (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2005)